
Maraknya Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur

Namira¹, Ruddy Heavent², AR Siti Nurhaliza³, Suta Ramadan⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

E-mail: rizkinamiraaa06@gmail.com¹, ruddy.heavent@gmail.com², Liza.ija@icould.com³,
suta.ramadan@ubl.ac.id⁴

Article History:

Received: 20 Desember 2023

Revised: 15 Januari 2024

Accepted: 16 Januari 2024

Keywords: *Perlindungan, Kekerasan seksual, Anak*

Abstract: *Kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada orang dewasa tetapi juga pada anak-anak. Mereka yang menjadi korban kekerasan seksual dan alasan pelecehan tersebut terjadi karena pendidikan seksual, atau pendidikan seksual, masih dianggap tabu oleh orang tua dan masyarakat. Kekerasan terhadap anak adalah perlakuan yang tidak pantas terhadap seorang anak. Ini dapat mencakup pemahaman fisik, emosional, atau seksual, atau eksploitasi untuk kepentingan bisnis yang dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau perkembangan anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang dimana jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini membahas bagaimana faktor-faktor serta upaya yang dilakukan untuk pencegahan terhadap kekerasan seksual anak di bawah umur dan bagaimana perlindungan hukumnya.*

PENDAHULUAN

Anak adalah anugrah yang mulia dari Allah SWT, jadi mereka berhak atas hak-hak mereka, terutama perlindungan dari orang tua dan negara. Perhatian terhadap anak sudah ada sejak lama, sejalan dengan peradaban manusia yang terus berkembang. Anak membutuhkan bimbingan khusus untuk memaksimalkan pertumbuhan fisik dan mental mereka. Anak-anak dipandang dari perspektif sentralisasi kehidupan, bukan hanya dalam bidang ilmu pengetahuan. Seperti agama, hukum, dan sosiologi yang membuat pengertian anak menjadi lebih logis dan nyata dalam lingkungan sosial mereka untuk melindungi anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.

Anak di bawah umur adalah orang yang lemah dan rentan, sehingga mereka

mebutuhkan perlindungan untuk memenuhi hak-haknya. Tujuan Perlindungan Anak Indonesia adalah untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Di Indonesia, sulit untuk memenuhi hak anak dan sekaligus melindungi anak dari ancaman dan kekerasan, yang pada akhirnya dapat merampas hak anak itu sendiri.

Fenomena kekerasan seksual tidak hanya terjadi di lingkungan remaja tetapi sering terjadi terhadap anak dibawah umur. Masalah ini membutuhkan perhatian dan tindakan serius mulai dari Pemerintah, Masyarakat dan lembaga-lembaga terkait. Penting adanya untuk meningkatkan kesadaran, mendukung para korban kekerasan seksual dan memastikan bahwa para pelaku dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan sebagai perihal (yang bersifat,berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sementara, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Angka (15a) kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi dengan orang dewasa tetapi juga terjadi pada anak-anak dibawah umur. Mereka yang menjadi korban dari kekerasan seksual dan penyebab terjadinya tindakan tersebut karena Pendidikan Seksual (*Sex Education*) yang masih dianggap tabu oleh orang tua maupun masyarakat, hal ini membuat anak tidak tahu caranya agar bisa melindungi diri dari kekerasan atau saat pelecehan seksual tersebut terjadi. Anak yang masih dibawah umur biasanya selalu mengikuti atau menuruti apa yang diminta oleh pelaku, hal ini ditambah kondisi perkembangan yang semakin maju, mudah sekali untuk menjangkau informasi dan mengakses yang berbau dengan pornografi, di media sosial melalui internet.

Di era digital saat ini, anak-anak muda terpapar dengan konten pornografi dan *cybercrime* karena mudahnya mengakses melalui internet. Tidak jarang banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia karena terpengaruh melalui internet. Di Indonesia sendiri jumlah anak-anak yang mengalami korban tindak pidana kekerasan seksual menurut catatan resmi *International Labour Organization* (ILO) dan diperkuat dengan oleh *United Nation Childrens Fund* (UNICEF) mencapai 70.000 orang setiap tahunnya dan dari jumlah tersebut 21.000 ada di Pulau Jawa. Menurut UNICEF data nasional tentang kekerasan seksual di Indonesia jumlahnya terbatas. Sebagian besar data kejadiannya hanya tersedia di media publik seperti dilaporkan oleh beberapa organisasi masyarakat sipil atau *NonGovernment Organization* (NGO).

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung melaporkan, ada 307 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi tersebut sepanjang paruh pertama 2023. Data tersebut dihimpun melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA versi 2.0), periode Januari sampai 16 Juli 2023. Jumlah kasus tersebut didominasi oleh korban anak-anak yakni sebanyak 79,2%, dan 20,8% korban lainnya adalah orang dewasa. Jika ditinjau berdasarkan wilayahnya, jumlah kekerasan perempuan dan anak paling tinggi terjadi di Lampung Tengah, yaitu sebanyak 73 kasus. Kota Bandar Lampung menyusul di urutan kedua, dengan total kejadian sebanyak 56 kasus.

Dinas PPPA Provinsi Lampung juga menemukan, korban kekerasan paling banyak dialami oleh anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan persentase 36,2% atau setara

¹ <https://sinarlampung.co/maraknya-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur/>. Tanggal 9 November 2023, pukul 10.24 WIB

dengan 122 orang. Kemudian diikuti oleh korban anak yang duduk di Sekolah Dasar (SD) sebanyak 64 orang, dan Sekolah Menengah (SM/SMA) sebanyak 60 orang. Sementara, jenis atau bentuk kekerasan yang paling banyak dialami korban adalah kekerasan seksual, yakni mencapai 220 kasus. Diikuti kekerasan psikis (71 orang), kekerasan fisik (45 orang), dan eksploitasi (13 orang). Data yang dikoleksi Dinas PPPA juga mencatat, mayoritas lokasi terjadinya kekerasan terjadi di ranah domestik, yaitu rumah tangga sebanyak 169 kasus.²

Menurut *World Health Organization* (WHO) kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Terdapat beberapa tindakan yang dialami dalam tindak kekerasan seksual sebagai berikut:

1. Serangan seksual berupa pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata) sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa
2. Pelecehan seksual secara mental atau fisik menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual
3. Menyebarkan video atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin, memaksa seseorang terlibat dalam pornografi
4. Tindakan penuntutan/pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penebusan/persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual
5. Pernikahan secara paksa
6. Melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk mencegah penyakit menular seksual
7. Aborsi paksa

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kesengajaan, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)*, adalah kehendak sadar untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut *Crimineel Wetboek (KUHP)* tahun 1809, kesengajaan adalah keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Dua teori dikenal dalam hukum pidana tentang apa yang dimaksud dengan kesengajaan yaitu:

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*)
Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.
- b. Teori membayangkan (*voorstelling*)
Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat.³

Kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang dalam hukum pidana.

² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/11/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-lampung-capai-307-kasus-hingga-pertengahan-2023>. Tanggal 9 November 2023, pukul 11.13 WIB

³ <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-dolus-opzet/>, diakses pada 13 Desember, pukul 11.41 WIB

Salah satu prinsip utama hukum pidana adalah asas kesalahan, atau culpabilitas, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa melakukan kesalahan. Seseorang dikatakan melakukan kesalahan jika sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan yang melanggar hukum. Kesalahan sebagai syarat pemidanaan merupakan kesalahan secara yuridis, bukan secara moral atau sosial.⁴ Menurut Wirjono Prodjodikoro, kesengajaan (*dolus*) terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*). Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana.
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn*). Kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju.⁵

Faktor yang dapat mempengaruhi kekerasan seksual pada anak adalah faktor Keluarga, faktor individu dan faktor lingkungan adalah beberapa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual biasanya berasal dari anak yang telah diceraikan atau dari keluarga yang tidak utuh. kondisi emosional yang disebabkan oleh rasa sakit yang disebabkan oleh perceraian dan rasa sakit yang timbul pada diri sendiri, yang kemudian menyebabkan ketidakstabilan emosi, serta kemiskinan struktural dan ketidakharmonisan dalam keluarga, yang semuanya dapat menyebabkan depresi dan frustrasi. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan orang tua tidak hadir secara emosional. Akibatnya, anak-anak mungkin memutuskan untuk mencari tempat perlindungan di luar rumah karena merasa tidak nyaman atau tidak kerasan di rumah.⁶

Faktor Individu yakni kurang pendidikan dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual, kurangnya pengetahuan dan keterampilan untuk menghindari kekerasan seksual, kontrol perilaku yang buruk, atau pernah mengalami kekerasan sebelumnya, menyaksikan kekerasan seksual, dan penggunaan obat-obatan. Sedangkan faktor lingkungan yakni berada di lingkungan pekerjaan seks komersial (PSK) dapat meningkatkan kerentanan korban kekerasan seksual, termasuk kekerasan yang dilaporkan di media. Menurut WHO 2017 faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual yaitu:

1. Jenis kelamin perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual.
2. Usia Semakin muda umur maka semakin rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual, biasanya usia dibawah 15 tahun rentan menjadi korban kekerasan seksual.
3. Tingkat ekonomi, Kekerasan seksual cenderung terjadi pada golongan ekonomi kurang, akibat rendahnya tingkat pengawasan dari orang tua.

⁴ Rio, 2022. *Urgensi Penentuan Unsur Kesalahan Dalam Sanksi Pidana Undang-Undang Kearsipan*

⁵ Fira Saputri Januari. 2021. *Mengenal Lebih Dekat Kesengajaan dan Kealpaan*.

⁶ Fibrinika Tuta Setiani, dkk. 2017. *FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI*

TERJADINYAKEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK PEREMPUAN DI KABUPATEN WONOSOBO. Jurnal PPKN II. Vol 4. No 2. hlm 2

4. Tingkat pendidikan perempuan dengan pendidikan yang lebih rendah rentan mengalami kekerasan seksual, sedangkan sebaliknya perempuan dengan pendidikan yang lebih tinggi biasanya lebih dapat memberdayakan diri untuk mencegah kekerasan seksual.
5. Mudah terpengaruh oleh lingkungan biasanya berada pada lingkungan pekerjaan seks komersial dapat meningkatkan kerentanan menjadi korban kekerasan seksual.
6. Pengalaman terhadap kekerasan seksual, yaitu anak yang pernah mengalami kekerasan seksual cenderung mengalaminya lagi dan berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual.
7. Pengaruh obat-obatan atau alkohol penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang dapat menurunkan tingkat kesadaran baik pelaku maupun korban sehingga pelaku dapat melakukan tindak kekerasan seksual tanpa disadari dan efek bagi korban yaitu menurunkan potensi perlindungan terhadap dirinya.
8. Memiliki pasangan lebih dari satu.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual pada Anak

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*.⁷

Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terciptanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapat perlindungan sebagaimana hak anak yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Pasal 59 Ayat (2) huruf J, Pasal 76D dan Pasal 81. Berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 9 Ayat (1) "Setiap anak berhak mendapat perlindungan di suatu Pendidikan dari kejahatan seksual.
2. Pasal 59 Ayat (2) huruf J "bahwa perlindungan khusus terhadap anak itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah dan negara lembaga lainnya.
3. Pasal 76D "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"
4. Pasal 81 "setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, di pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Masa kanak-kanak adalah periode untuk tumbuh berkembang dan sangat rentan terganggu dengan berbagai jenis perlakuan yang salah atau kekerasan. Pada Undang-Undang Tahun 2014, tugas orangtua, saudara, masyarakat serta negara adalah melindungi kepentingan anak untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak. Selain itu diperkuat dalam Pasal 45 UU

⁷ Tofik Yanuar Chandra, 2022. *Hukum Pidana*, BEKASI: PT. Sangir Multi Usaha. hlm 39

⁸ *Ibid*, hlm 40

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Tugas dan tanggung jawab negara dalam perlindungan anak didasarkan amandemen UUD 1945 serta Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (KHA) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dikenal sebagai empat prinsip utama melindungi anak, yaitu:

1. Non-diskriminasi artinya, semua anak mempunyai hak yang sama di mata hukum termasuk untuk memperoleh kesejahteraan.
2. Kepentingan terbaik bagi anak artinya, mengambil keputusan harus mempertimbangkan kenyamanan anak.
3. Hak-hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang artinya, dalam kehidupan sehari-hari anak mempunyai hak untuk memperoleh gizi seimbang dan perawatan kesehatan. Anak juga mempunyai hak untuk menentukan sekolah nya sesuai dengan kemampuannya.
4. Menghargai pandangan atau pendapat anak artinya, sebagai orangtua harus menghargai pendapat yang di sampaikan oleh anak. Karena, pada masa tertentu anak akan mulai ingin tahu, mempunyai pandangan dan mulai bisa berpendapat. Maka sebagai orangtua harus dapat menghargai apapun cara pandang dan pendapat anak agar anak merasa senang.

Kekerasan seksual juga memberikan dampak yang serius kepada korban, bukan hanya pada kesehatan fisik, tetapi juga pada kesehatan psikis, sosial, dan ekonomi baik terhadap diri sendiri, keluarga, bahkan masyarakat. Kekerasan seksual juga dapat merusak kepercayaan diri dan kesehatan mental korban itu sendiri. Akibatnya dapat mengganggu korban untuk mencari pekerjaan yang layak atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, karena latar belakang yang menjadi korban dari kekerasan seksual, sehingga berdampak pada stabilitas ekonomi mereka di kemudian harinya. Beberapa kasus yang terjadi dampak dari kekerasan seksual dapat berlangsung seumur hidup, bahkan setelah korban mendapatkan dukungan maupun pengobatan yang tepat.

Ada beberapa langkah atau upaya yang bisa dilakukan agar anak dibawah umur terhindar dari kekerasan seksual yakni dengan cara; memberi perhatian dan kasih sayang yang cukup terhadap anak agar anak tidak menyalurkan kebutuhannya ke perilaku yang negatif, memberi anak pendidikan seksual sejak dini agar anak dapat memahami batasan privasi mengenai tubuhnya dan tubuh oranglain, memperhatikan lingkungan sekitar karena lingkungan sekitar dapat mempengaruhi perkembangan anak, mengajarkan anak agar selalu terbuka dengan orang tua karena mayoritas pelaku mengancam anak agar tidak memberitahu orang tua, mengajari anak agar berani keluar dari situasi yang tidak nyaman karena kebanyakan anak takut untuk berkata tidak saat berada disituasi tidak nyaman.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Faktor-faktor individual seperti kurangnya pendidikan, kontrol perilaku yang buruk, pengalaman sebelumnya dari kekerasan, dan penggunaan narkoba dapat meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan seksual. Faktor lingkungan, seperti berada di tempat kerja seks komersial, juga berkontribusi pada risiko kekerasan seksual. Wanita, Perempuan remaja, mereka yang berasal dari kelompok ekonomi yang lebih rendah, dan mereka dengan tingkat pendidikan yang rendah lebih rentan terhadap kekerasan seksual.

Masa kanak-kanak adalah masa yang rentan, kewajiban orang tua, kerabat, masyarakat,

dan negara untuk melindungi anak-anak dari kekerasan. Tanggung jawab negara dalam perlindungan anak didasarkan pada amandemen UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak, yang berfokus pada non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, dan menghargai pendapat anak.

Kekerasan seksual memiliki dampak serius pada korban, mempengaruhi kesehatan fisik, mental, sosial, dan ekonomi mereka. Hal ini dapat merusak kepercayaan diri mereka, kesehatan mental, dan stabilitas ekonomi di masa depan. Bahkan dengan dukungan atau perawatan yang tepat, efek kekerasan seksual dapat bertahan seumur hidup.

Saran

Kekerasan seksual pada anak dibawah umur seharusnya ada peran pemerintah dan Lembaga-lembaga perlindungan yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan orangtua harus meluangkan waktu untuk anak, agar anak-anak bisa merasakan kasih sayang akan orangtuanya, misalnya melakukan bimbingan terhadap anak, memberikan pengetahuan mengenai cara melindungi diri, bangun komunikasi yang baik dengan anak sehingga mereka lebih terbuka terhadap kedua orangtuanya dan memaksimalkan peran sekolah bagi tumbuh kembang anak merupakan faktor yang sangat penting.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Wirjono Prodjodikoro, Teori Kesengajaan

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-Hak Anak

Sumber Lain

Fira Saputri Januari. 2021. *Mengenal Lebih Dekat Kesengajaan dan Kealpaan*.

Fibrinika Tuta Setiani, dkk. 2017. *FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYAKEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK PEREMPUAN DI KABUPATEN WONOSOBO*. Jurnal PPKN II. Vol 4. No 2.

<https://sinarlampung.co/maraknya-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur/>. Tanggal 9 November 2023, pukul 10.24 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/11/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-lampung-capai-307-kasus-hingga-pertengahan-2023>. Tanggal 9 November 2023, pukul 11.13 WIB

<https://mh.uma.ac.id/apa-itu-dolus-opzet/>, diakses pada 13 Desember, pukul 11.41 WIB
Rio, 2022. *Urgensi Penentuan Unsur Kesalahan Dalam Sanksi Pidana Undang- Undang Kearsipan*